



**P U T U S A N**

**Nomor : 30/Pid.B/2020/PN.Bko**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan secara teleconference sebagai berikut dalam perkara ParaTerdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **Solihin Alias Lihin Bin Hasim;**
2. Tempat lahir : Seling;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 20 Januari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.004/003 Desa Keroya Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **Solihin Alias Soli Bin Bustami;**
2. Tempat lahir : Pamenang;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 2 Maret 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.005 Desa Keroya Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SOLIHIN Alias LIHIN Bin HASIM bersama sama dengan terdakwa SOLIHIN Alias SOLI Bin BUSTOMI secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan cara merusak, memotong atau memanjat dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sesuai dengan dakwaan tunggal penuntut umum, Sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana kepada masing-masing terdakwa SOLIHIN Alias LIHIN Bin HASIM dan terdakwa SOLIHIN Alias SOLI Bin BUSTOMI dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan ketentuan selama masing-masing terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah para terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor R2 jenis Honda Beat Warna Magenta Hitam dengan nomor polisi BH 3764 PN dengan Nomor Rangka MH1JM112JK5580017 dan Nomor Mesin JM11E – 1559270 an. REVI YULIANTI.
  - 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Merk Honda dengan Nomor Seri P321.Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada yang berhak An. OSNA YENTI Binti SAMSUDDIN.
4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebani untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022./PN.Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II Pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021, sekira pukul 12.00 WIB setidak-tidaknya sekitar bulan Oktober tahun 2021 atau setidak tidaknya di dalam tahun 2021, bertempat di di SMPN 04 Merangin, kelurahan pematang kandis, kec. Bangko kab. Merangin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk mencapai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa II mengendarai sepeda motor pergi menjemput Terdakwa I di rumah temannya yang berada di Desa Keroya Kec. Pamenang, kemudian setelah bertemu dengan Terdakwa I, Terdakwa II langsung mengajaknya jalan ke bangko. Selanjutnya sekira pukul 10.20 WIB Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II ke arah bangko. Setibanya di bangko para Terdakwa berkeling di bangko, dimana sekira pukul 12.00 WIB ketika Terdakwa II melintas di depan SMP N 4 Merangin Terdakwa II melihat bahwa parkirannya sekolah tersebut sepi dan kemudian Terdakwa II memberhentikan sepeda motor dan mengatakan kepada Terdakwa I "berhenti disiko bae Nampak nyo aman (sambil mengarahkan pandangan Terdakwa II ke parkirannya sekolah tersebut) kau tunggu di motor dulu tengok situasi bia aku yang masuk ngambek motor tu" dan dijawab Terdakwa I "iyolah aku nunggu dimotor".

Kemudian Terdakwa II berjalan ke dalam parkirannya SMP N 4 Merangin dan langsung menuju ke tempat sepeda motor HONDA BEAT warna Magenta

Halaman 3 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022./PN.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam dengan nopol BH 3746 PN di parkir dan kemudian Terdakwa II mengeluarkan Kunci T yang telah Terdakwa II bawa sebelumnya. Selanjutnya Terdakwa II merusak lobang kunci kontak dari sepeda motor tersebut dengan menggunakan Kunci T yang berbentuk tipis dan runcing yang terbuat dari besi kemudian Terdakwa II memasukan kunci T tersebut ke dalam lobang kunci kontak. Pada saat Terdakwa II sedang merusak lobang kunci sepeda motor, dan mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa I menunggu di motor sembari mengawasi situasi di sekitar SMPN 4 Merangin tersebut.

Selanjutnya setelah berhasil menghidupkan sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam tersebut, Terdakwa II langsung membawa motor tersebut keluar SMP N 4 Merangin, kemudian Terdakwa II berkata “payo serempak ikuti aku” dan kemudian Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I beriringan dan kabur menuju ke Desa Seling Kec. Tabir, bahwa Terdakwa II bersama-sama Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna Hitam Magenta Hitam nopol BH 3746 PN tanpa seizin dari saksi OSNA YENTI Binti SAMSUDDIN.

Setibanya di Desa Seling, Terdakwa I langsung pulang ke rumah orang tuanya dan Terdakwa II langsung menuju kerumah Saksi NOPENDI IRWANTO Bin A. KADIR. Setibanya di rumah Saksi NOPENDI IRWANTO, Terdakwa II langsung mengajak Saksi NOPENDI IRWANTO untuk pergi menjualkan sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa II bersama dengan Saksi NOPENDI IRWANTO pergi ke SPE Itam Ulu Kec. Tabir Selatan dengan menggunakan 2 unit sepeda motor yaitu sepeda motor milik Saksi NOPENDI IRWANTO dan sepeda motor hasil pencurian tersebut.

Setibanya di SPE itam Ulu Saksi NOPENDI IRWANTO langsung menjual sepeda motor hasil pencurian tersebut kepada orang yang Terdakwa II tidak kenal dan kemudian orang tersebut memberikan uang kepada Saksi NOPENDI IRWANTO sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut diberikan kepada Terdakwa II dan Terdakwa II langsung memberikan uang kepada Saksi NOPENDI IRWANTO sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa II bersama dengan Saksi NOPENDI IRWANTO langsung pulang kerumahnya dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi NOPENDI IRWANTO.

Bahwa setelah tiba di Desa Seling, Terdakwa II diantarkan oleh Saksi NOPENDI IRWANTO Bin A. KADIR ke rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I pulang ke Desa Keroya pada saat dalam perjalanan Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk berhenti tepatnya di jembatan Dsn

Halaman 4 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022./PN.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganduk Desa Seling kemudian Terdakwa II memberikan uang kepada Terdakwa I "ko sen jual motor tadi kito bagi duo (sambil memberikan uang sebesar Rp.2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah))" dijawab Terdakwa I "iyo lah" kemudian para Terdakwa melanjutkan perjalanan dan pulang ke Desa Keroya Kec. Pamenang Kab. Merangin.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa I yang sedang berada di ujung tanjung pasar bawah bangko ditangkap oleh tim elang sat reskrim polres merangin, kemudian Tim melakukan pengembangan lebih lanjut untuk mencari Terdakwa II dan pada hari Rabu Tanggal 05 Januari 2022 sekira Pukul 08.30 WIB di Desa Tanjung Lamin Kec. Pamenang Barat Terdakwa II berhasil ditangkap dan dibawa ke Polres Merangin Untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa II bersama-sama Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna Hitam Magenta Hitam nopol BH 3746 PN, saksi OSNA YENTI Binti SAMSUDDIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti kepersidangan, dengan menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang kesemuanya telah menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi OSNA YENTI Binti SAMSUDDIN pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saat memberi keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi OSNA mengerti dikarenakan dengan laporan saksi I pada tanggal 14 Oktober 2021 tentang pencurian.
  - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 Wib diparkiran SMP N 4 Merangin yang berada di Kel. Pematang Kandis Kec. Bangko Kab. Merangin.
  - Bahwa saksi OSNA menjekaskan barang yang telah dicuri oleh pelaku yaitu sepeda motor jenis HONDA BEAT warna HITAM PINK dengan Nopol BH 3764 PN dengan Nomor Rangka : MH1JM1112JK580017 dan Nosin : JM11E-1559270 STNK an. REVI YULIANTI.

Halaman 5 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022./PN.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi OSNA tidak tahu bagaimana cara pelaku melakukan pencurian sepeda motor milik saksi tersebut pada saat itu sepeda motor saksi diparkirkan oleh sdr KHAIRUL yang mana dirinya pada saat itu meminjam sepeda motor saksi untuk menjemput anak nya disekolah SD dan kemudian setelah selesai dirinya langsung memarkirkan sepeda motor saksi pada tempat semula saksi memarkirkan nya kemudian setelah saksi hendak pulang pada pukul 12.00 wib saksi melihat sepeda motor tersebut sudah tidak adalagi ditempat sdr KHAIRUL memarkirkannya kemudian saksi menelpon sdr KHAIRUL menanyakan *"DIMANA TAROK TADI.?"* Dan dijawab *"DITEMPAY SAKSI AMBIL TADI BUK"* kemudian saksi mengatakan *"KEPARKIRAN SEKARANG, MOTOR NYO DAK ADO"* tidak lama kemudian sdr KHAIRUL tiba dan melihat sepeda motor milik saksi tersebut tidak ada kemudian saksi bersama sdr KHAIRUL mencari diseputaran SMP N 4 Merangin akan tetapi juga tidak ditemukan selanjutnya saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Merangin.
- Bahwa saksi OSNA menerangkan bahwa selain Sdr KHAIRUL tidak ada lagi yang meminjam sepeda motor milik saksi.
- Bahwa Saksi OSNA mengalami kerugian atas hilangnya sepeda motor miliknya tersebut sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah).
- Bahwa Saksi OSNA menerangkan bahwa Sdr KHAIRUL menjelaskan kepada saksi bahwa sepeda motor tersebut dalam kondisi terkunci setang akan tetapi lubang kunci kontak nya tidak tertutup dan dirinya pun telah mengembalikan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada saksi.
- Bahwa Saksi OSNA tidak ada memberikan izin kepada pelaku untuk melakukan pencurian atas sepeda motor milik saksi tersebut.
- Bahwa saksi OSNA jelaskan bahwa situasi parkir tersebut berada dibelakang ruangan osis yang mana pada saat itu kondisi para murid sedang dalam keadaan belajar dan tidak ada yang berkeliaran maupun kondisi pekarangan dari SMP N 4 Merangin tersebut dikelilingi oleh pagar dan pintu gerbang dalam keadaan tertutup pada saat jam pelajaran akan tetapi tidak dalam keadaa terkunci pada saat itu dan bisa dibuka dengan cara didorong.
- Bahwa yang mengetahui kejadian pencurian sepeda motor milik saksi tersebut yaitu Sdr KHAIRUL, Sdri HAMIDA, dan Sdr SUWARDI.
- Bahwa kerugian yang saksi alami yaitu sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah).

Halaman 6 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022./PN.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan ;

2. Saksi KHAIRUL Bin YUSMAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
  - Bahwa saksi KHAIRUL menerangkan Pada saat ini sdra diperiksa selaku saksi laporan dugaan tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan dengan Laporan Polisi Nomor: LP / B / 144 / X / 2021 / SPKT / POLRES MERANGIN / POLDA JAMBI, Tanggal 14 Oktober 2021 dan saksi menerangkan bahwa iya saksi mengerti.
  - Bahwa saksi KHAIRUL menerangkan Yang menjadi korban dalam perbuatan pencurian adalah sdri OSNA YENTI Binti SAMSUDIN.
  - Bahwa saksi KHAIRUL mengenal sdri OSNA YENTI sekira dari tahun 2012 karena saksi dan sdri OSNA YENTI sama-sama pernah mengajar di SMP N 43 Merangin dan sampai sekarang masih sama-sama mengajar di SMP N 4 Merangin, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan sdri OSNA YENTI.
  - Bahwa Saksi KHAIRUL menerangkan 1 (Satu) Unit Sepeda motor milik sdri sdri OSNA YENTI yaitu Jenis Honda Beat Nopol: BH 3746 PN, Nomor Rangka: MH1JM1112JK580017, Nomor Mesin: M11776750F, a.n REVI YULIANTI. Telah hilang / dicuri.
  - Bahwa saksi KHAIRUL menerangkan Kejadian tersbeut terjadi pada hari Kamis Tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 11.20 Wib di Parkiran SMP N 4 Merangin.
  - Bahwa Saksi KHAIRUL menerangkan pada hari Kamis Tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 09.55 Wib saksi meminjam1 (Satu) Unit Sepeda motor milik sdri sdri OSNA YENTI yaitu Jenis Honda Beat Nopol : BH 3746 PN, Nomor Rangka : MH1JM1112JK580017, Nomor Mesin : M11776750F, a.n REVI YULIANTI langsung dengan sdri OSNA YENTI karena mau jemput anak saksi di SD N 282 Merangin, sekira Pukul 10.00 Wib saksi kembali lagi ke SMP N 4 Merangin dan memarkirkan 1 (Satu) Unit Sepeda motor milik sdri OSNA YENTI yaitu Jenis Honda Beat Nopol : BH 3746 PN, Nomor Rangka : MH1JM1112JK580017, Nomor Mesin : M11776750F, a.n REVI YULIANTI tersebut di Parkiran SMP N 4 Merangin di Belakang Ruang OSIS SMP N 4 Merangin namun tidak ditutup lubang kunci kontaknya karena sebelumnya juga tidak ditutup, dan kemudian saksi mengembalikan kunci motor ke sdri OSNA YENTI. Namun sekira

Halaman 7 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022./PN.Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 12.00 Wib sdr OSNA YENTI menelfon saksi dan bertanya "DIMANA TAROK MOTOR TADI?" saksi jawab "YA DITEMPAT DIMANA SAKSI AMBIL TADI BUK" sdr OSNA YENTI bilang "KEPARKIRAN SEKARAN, MOTOR NYA TIDAK ADA" lalu saksi datang ke Parkiran dan memang tidak ada lagi sepeda motor tersebut. kemudian kami bersama-sama mencari sepeda motor sdr OSNA YENTI di seputaran SMP N 4 MERANGIN, namun tidak ketemu dan kami melaporkan kejadian tersebut ke Polres Merangin.

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada saksi, 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : BH 3746 PN, Nomor Rangka : MH1JM1112JK580017, Nomor Mesin : M11776750F apakah motor sepeda motor tersebut yang telah hilang dicuri Dan saksi menerangkan bahwa iya benar.
- Bahwa Saksi KHAIRUL menerangkan tidak mengetahui siapa pelaku yang telah melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik sdr OSNA YENTI.
- Bahwa Saksi KHAIRUL menerangkan Yang saksi tahu hanya kerugian yang dialami oleh sdr OSNA YENTI adalah kehilangan sepeda motor Honda Beat itu saja.
- Bahwa Saksi KHAIRUL menerangkan Selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah Sdra SUWARDI dan sdr HAMIDA.
- Bahwa Saksi KHAIRUL menerangkan Jadi semua keterangan yang saksi berikan sudah benar dan tidak mengada-ada.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan ;

3. Saksi HAMIDA Binti SAPARUDIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa Saksi HAMIDA menerangkan Yang menjadi korban dalam perbuatan pencurian adalah sdr OSNA YENTI Binti SAMSUDIN.
- Bahwa Saksi HAMIDA menerangkan mengenal sdr OSNA YENTI sekira dari tahun 2015 karena saksi dan sdr OSNA YENTI sama-sama mengajar di SMP N 4 Merangin, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan sdr OSNA YENTI.
- Bahwa Saksi HAMIDA menerangkan 1 (Satu) Unit Sepeda motor milik sdr sdr OSNA YENTI yaitu Jenis Honda Beat Nopol: BH 3746 PN, Nomor

Halaman 8 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022./PN.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka: MH1JM1112JK580017, Nomor Mesin: M11776750F, a.n REVI YULIANTI. Telah hilang / dicuri.

- Bahwa saksi HAMIDA menerangkan Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 11.20 Wib di Parkiran SMP N 4 Merangin.
- Bahwa saksi HAMIDA menerangkan pada hari Kamis Tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 Wib saksi yang dari luar SMP N 4 Merangin jemput anak saksi di MIN Merangin melihat ada seorang laki-laki di Parkiran SMP N 4 Merangin lagi telfonan namun saksi tidak menghiraukannya dan langsung ke kelas. Namun sekira Pukul 12.00 Wib saksi mendengar kabar kalau sepeda motor sdri OSNA YENTI hilang di Parkiran, karena penasaran lalu saksi datang ke Parkiran dan sudah ramai orang disana memang tidak ada lagi sepeda motor yang biasa dibawa sdri OSNA YENTI tersebut saksi tanya "DIMANA AYUK PARKIR?" dijawab sdri OSNA YENTI "TADI TERAKHIR KHARUL PINJAM MOTOR, KATANYA PARKIR DISINI LAH". kemudian kami bersama-sama mencari sepeda motor sdri OSNA YENTI di seputaran SMP N 4 MERANGIN, namun tidak ketemu dan kami melaporkan kejadian tersebut ke Polres Merangin.
- Bahwa dipersidangan Saksi HAMIDA menerangkan Diperlihatkan kepada saksi 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : BH 3746 PN, Nomor Rangka : MH1JM1112JK580017, Nomor Mesin : M11776750F apakah motor sepeda motor tersebut yang telah hilang dicuri Dan saksi menerangkan bahwa iya benar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik sdri OSNA YENTI.
- Bahwa saksi HAMIDA menerangkan Yang saksi tahu hanya kerugian yang dialami oleh sdri OSNA YENTI adalah kehilangan sepeda motor Honda Beat itu saja.
- Bahwa saksi HAMIDA menerangkan Selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah Sdra SUWARDI dan sdra KHAIRUL.
- Bahwa saksi HAMIDA menerangkan Jadi semua keterangan yang saksi berikan sudah benar dan tidak mengada-ada.
- Bahwa saksi HAMIDA menerangkan Tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan.

Halaman 9 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022./PN.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi HAMIDA menerangkan Benar, Dalam memberikan keterangan kepada pemeriksa saat sekarang ini saksi tidak ada merasa dipaksa ataupun dibujuk rayu oleh Pemeriksa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor R2 jenis Honda Beat Warna Magenta Hitam dengan nomor polisi BH 3764 PN dengan Nomor Rangka MH1JM112JK5580017 dan Nomor Mesin JM11E – 1559270 an. REVI YULIANTI.
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Merk Honda dengan Nomor Seri P321

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Pasal 38 ayat (2) KUHP serta juga telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa Para Terdakwa yang menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I ;

- Bahwa pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Pada saat sekarang ini sdra diperiksa dan dimintai keterangan dalam hal Laporan Polisi Nomor : LP / B / 144 / X / SPKT.RESKRIM / POLRES MERANGIN / POLDA JAMBI, Tanggal 14 Oktober 2021 dugaan perkara tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 KUHPidana dan Terdakwa menerangkan bahwa dirinya tahu dan mengerti dengan penjelasan tersebut diatas dan membenarkan telah diperiksa dan diBAP dalam berkas perkara dan membenarkan isi keterangannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum atau pun dipenjara
- Terdakwa I menerangkan Iya, dalam perkara ini Terdakwa akan menjawab sendiri semua pertanyaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum dan Hakim dan tidak membutuhkan pendampingan oleh Penasehat Hukum.
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh penasehat hukum yang telah disediakan atau ditunjuk oleh Penyidik dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan memberikan keterangan tanpa ada didampingi oleh Penasehat Hukum.

- Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian terkait perkara pencurian sepeda motor.
- Terdakwa I menerangkan Yang terakhir sekali Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat pada bulan Desember tahun 2021 sekira pukul 01.00 Wib dirumah seorang yang Terdakwa tidak kenal di Desa tambang Baru Kec. Tabir Lintas Kab. Merangin, dan kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 Wib di parkir SMP N 4 Merangin Kel. Pematang Kandis Kab. Merangin Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor HONDA BEAT warna Hitam Merah Muda.
- Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama dengan Sdra SOLI.
- Terdakwa melakukan pencurian dengan sdra SOLI yaitu sepeda motor jenis HONDA BEAT warna HITAM MERAH MUDA , sepeda motor jenis HONDA VARIO, sepeda motor jenis Traill modifikasi KLX, sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z One.
- Terdakwa I menerangkan Pada saat itu Terdakwa bersama dengan sdra SOLI sedang berjalan jalan di seputaran kota bangko kemudian pada saat melintas di depan SMP N 4 Merangin sdra SOLI mengatakan kepada Terdakwa "berhenti disiko dulu nampaknyo aman" Terdakwa menjawab "iyo lah" kemudian sdra SOLI turun dari sepeda motor dan menyuruh Terdakwa menunggu diatas motor untuk melihat situasi diseputaran SMP N 4 merangin tersebut kemudian Sdra SOLI berkata "kau tunggu dimotor bia aku nan turun ngambek motor tu" dan Terdakwa mejawab "iyo aku nunggu dimotor" tidak lama kemudian sdra SOLI membawa sepeda motor MERK HONDA BEAT warna Hitam Merah Muda dan Terdakwa mengikuti dirinya dari belakang yang kemudian kami kabur kearah Desa Seling dan Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa sedangkan sdra SOLI langsung mendatangi rumah Sdra IRWAN dan setelah sampai dirumah sdra IRWAN sdra SOLI mengajak sdra IRWAN untuk menemani menjual sepeda motor tersebut kemudian setelah motor tersebut terjual Terdakwa dijemput oleh sdra SOLI dan kemudian pada saat dijembatan Dsn Ganduk Terdakwa diberi uang oleh sdra SOLI sebesar Rp. 2.150.000,-(dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor HONDA BEAT warna Hitam Merah Muda yang telah kami curi tersebut.

Halaman 11 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022./PN.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I menerangkan Benar, dikarenakan pada saat jalan kebangkoda SOLI sudah membawa KUNCI T dan pada saat tiba dilokasi yang berada di SMP N 4 Merangin Tersebut Sdra SOLI melihat situasi sepi dan dirinya memberhentikan sepeda motor kami kemudian turun dan berjalan kearah parkir hendak mengambil sepeda motor yang berada di SMP N 4 Merangin tersebut.
- Terdakwa I menerangkan Timbul niat Terdakwa pada saat sdra SOLI memberhentikan sepeda motornya di depan SMP N 4 Merangin tersebut.
- Terdakwa tidak tahu milik siapa Kunci T tersebut.
- Terdakwa I menerangkan Benar selain di SMP N 4 Merangin Terdakwa bersama dengan SOLI ada juga melakukan pencurian sepeda motor dilokasi yang berada di Desa Tambang Baru sebanyak 2 tempat dan di Wilayah pamenang di dekat jembatan sebelum Pom bensin pamenang.
- Terdakwa I menerangkan Kami sudah merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor sudah jauh jauh hari.
- Terdakwa I menerangkan Sepeda motor tersebut dibawa oleh sdra SOLI kerumah sdra IRWAN yang katanya untuk dijual.
- Terdakwa I menerangkan Tujuan dari Terdakwa yaitu Untuk mendapatkan uang tambahan.
- Terdakwa I menerangkan Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor sudah sebanyak 4 (empat) kali.
- Terdakwa tidak tahu kepada siapa sdra SOLI menjual sepeda motor HONDA BEAT warna Hitam Merah Muda tersebut yang Terdakwa tahu dirinya bersama dengan sdra IRWAN membawa sepeda motor tersebut ke daerah SPE Itam Ulu Kec. Tabir Selatan.
- Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp.2.150.000,-(dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa hanya 1 (satu) kali pada saat melakukan pencurian sepeda motor HONDA BEAT warna Hitam Merah Muda tersebut itu saja sedangkan sdra SOLI Terdakwa tidak tahu berapa kali menghantarkan sepeda motor hasil pencurian kepada sdra IRWAN.
- Benar bahwa sdra IRWAN tahu sepeda motor tersebut adalah hasil dari pencurian.
- Peran dari Sdra IRWAN hanya membantu untuk menjualkan sepeda motor hasil curian dan tidak ikut dalam melakuka pencurian sepeda motor.
- Terdakwa I menerangkan Diperlihatkan kepada sdra 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : BH 3746 PN, Nomor Rangka :

Halaman 12 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022./PN.Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM1112JK580017, Nomor Mesin : M11776750F, a.n REVI YULIANTI, oleh jaksa penuntut umum dalam berkas perkara dan terdakwa membenarkannya bahwa sepeda motor tersebut yang telah terdakwa ambil tanpa izin dari saksi OSNA selaku pemiliknya, dan Terdakwa menjawab bahwa benar sepeda motor tersebut yang telah dicuri diparkiran SMP N 4 Merangin.

- Terdakwa I menerangkan Diperlihatkan kepada sdr seorang laki-laki yang mengaku bernama SOLIHIN alias SOLI, adalah orang yang menjadi terdakwa yang ikut membantu mengambil sepeda motor milik saksi OSNA, bahwa benar terdakwa SOLIHIN Alias SOLI adalah orang yang ikut melakukan pencurian bersama Terdakwa dan menerangkan bahwa Ya laki-laki yang mengaku bernama SOLIHIN alias SOLI adalah teman yang ikut melakukan pencurian di SMP N 4 Merangin tersebut.
- Terdakwa tidak ada memiliki Terdakwa yang bisa memberikan keterangan dan meringankan keterangan Terdakwa.

Terdakwa II :

- Bahwa pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Iya, dalam perkara ini Terdakwa akan menjawab sendiri semua pertanyaan yang di ajukan oleh penuntut Umum dan Hakim dan tidak membutuhkan pendampingan oleh Penasehat Hukum
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh penasehat hukum yang telah disediakan atau ditunjuk oleh Penyidik dan Terdakwa akan memberikan keterangan tanpa ada didampingi oleh Penasehat Hukum.
- Benar Terdakwa pernah dihukum atau pun dipenjara terkait perkara pidana pencurian dengan pemberatan (curanmor) pada tahun 2018 divonis di Pengadilan Negeri Bangko.
- Terdakwa diamankan karena terkait perkara pencurian sepeda motor.
- Bahwa Dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 diparkiran SMP N 4 Merangin Kel. Pematang Kandis Kab. Merangin.
- Pada saat melakukan pencurian sepeda motor yang berada diparkiran SMP N 4 Merangin tersebut Terdakwa berdua bersama dengan terdakwa LIHIN.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat Terdakwa jelaskan bahwa sepeda motor yang telah Terdakwa curi diparkiran SMP N 4 Merangin tersebut berupa sepeda motor Merk HONDA BEAT warna Hitam Merah Muda.
- Bahwa Cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak lobang kunci kontak dari sepeda motor tersebut dengan menggunakan KUNCI T yang berbentuk tipis dan runcing yang terbuat dari besi kemudian Terdakwa memasukan kunci T tersebut kedalam lobang kunci kontak selanjutnya setelah berhasil menghidupkan sepeda motor Honda Beat warna Hitam Merah Muda tersebut Terdakwa langsung membawa sepeda motor itu kabur sedangkan sdr LIHIN pada saat itu dirinya menunggu Terdakwa diluar parkir sekolah dan pada saat setelah Terdakwa berhasil mendapatkan sepeda motor tersebut sdr LIHIN Terdakwa suruh untuk mengikuti Terdakwa dan kemudian kami beriringan pergi ke Desa Seling Kec. Tabir setibanya di Desa Seling Sdr LIHIN langsung pulang kerumah orang tuanya dan Terdakwa langsung menuju kerumah sdr IRWAN selanjutnya setibanya dirumah sdr IRWAN Terdakwa langsung mengajak IRWAN untuk pergi menjualkan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr IRWAN pergi ke SPE Itam Ulu Kec. Tabir Selatan dengan menggunakan 2 unit sepeda motor yaitu sepeda motor milik sdr IRWAN dan sepeda motor hasil pencurian tersebut setibanya di SPE itam Ulu sdr IRWAN langsung memberikan sepeda motor hasil pencurian tersebut kepada orang yang Terdakwa tidak kenal dan kemudian orang tersebut memberikan uang kepada Sdr IRWAN sebesar Rp.4.800.000,-(empat juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut diberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan uang kepada sdr IRWAN sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr IRWAN langsung pulang kerumahnya dengan menggunakan sepeda motor milik sdr IRWAN.
- Kunci T tersebut milik sdr IRWAN.
- Peran dari sdr LIHIN yaitu dengan menunggu dan melihat situasi disekitar lokasi pada saat Terdakwa sedang melakukan pencurian sepeda motor HONDA BEAT warna Hitam Merah Muda tersebut.
- Peran dari sdr IRWAN yaitu hanya membantu menjualkan sepeda motor hasil dari pencurian yang telah Terdakwa lakukan.
- Alat yang Terdakwa gunakan yaitu, KUNCI T yang berbentuk Tipis dan Runcing, Kunci 10 pas untuk memutar mata kunci T tersebut

Halaman 14 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022./PN.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor HONDA BEAT warna Hitam Merah Muda tersebut pada saat Terdakwa melintas di depan SMP N 4 merangin kemudia melihat situasi parkir an agak sepi dan Terdakwa langsung terpikir untuk melakukan pencurian sepeda motor pada saat itu.
- Bahwa Setelah Terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut Terdakwa membawanya kabur dan kemudian Terdakwa pergi bersama dengan Sdra IRWAN untuk menjual sepeda motor tersebut Untuk mendapatkan keuntungan dan uang pegangan tambahan.
- Dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali melakukan pencurian sepeda motor diantaranya adalah ;
  1. Sebanyak 4 (empat) kali di wilayah pamenang.
  2. Sebanyak 1 (satu) kali di wilayah bangko.
  3. Dan sebanyak 2 (dua) kali di wilayah Desa Tambang Baru.
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut yaitu:
- Pencurian di wilayah bangko di SMP N 4 Merangin HONDA BEAT warna Hitam Merah Muda Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Di wilayah Desa Tambang Baru mendapatkan uang dari hasil penjualan sepeda motor jenis HONDA VARIO dan TRAIL modifikasi sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa di wilayah Pamenang sebanyak 4 Unit sepeda motor yaitu HONDA BEAT warna Hitam, HONDA BEAT warna Merah , YAMAHA Jupiter Z One dan HONDA BEAT warna HITAM beserta Laptop dari hasil penjualan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa telah Diperlihatkan gambar foto barang bukti kepada sdra 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : BH 3746 PN, Nomor Rangka : MH1JM1112JK580017, Nomor Mesin : M11776750F, a.n REVI YULIANTI,
- Dan bahwa Terdakwa menjawab bahwa benar sepeda motor tersebut yang telah dicuri diparkiran SMP N 4 Merangin, oleh penuntut umum dan dibenarkan terdakwa bahwa barang bukti tersebutlah yang telah diambil oleh terdakwa bersama dengan terdakwa LIHIN.
- bahwa Diperlihatkan kepada sdra seorang laki-laki yang mengaku bernama SOLIHIN alias LIHIN Bin HASIM, dipersidangan Dan Terdakwa merangkan bahwa benar laki – laki tersebut adalah teman Terdakwa II

Halaman 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022./PN.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



yang bersama dengan Terdakwa I melakukan pencurian sepeda motor yang berada diparkiran SMP N 4 Merangin.

- Terdakwa tidak ada memiliki saksi yang bisa memberikan keterangan dan meringankan keterangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap di persidangan dengan menghubungkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti untuk menentukan sejauh mana fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat menjadikan penilaian hukum Majelis Hakim dalam menentukan apakah yang dilakukan Para Terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di depan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini maka dapat diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa II mengendarai sepeda motor pergi menjemput Terdakwa I di rumah temannya yang berada di Desa Keroya Kec. Pamenang, kemudian setelah bertemu dengan Terdakwa I, Terdakwa II langsung mengajaknya jalan ke bangko. Selanjutnya sekira pukul 10.20 WIB Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II ke arah bangko. Setibanya di bangko para Terdakwa berkeling di bangko, dimana sekira pukul 12.00 WIB ketika Terdakwa II melintas di depan SMP N 4 Merangin Terdakwa II melihat bahwa parkiran sekolah tersebut sepi dan kemudian Terdakwa II memberhentikan sepeda motor dan mengatakan kepada Terdakwa I “berhenti disiko bae Nampak nyo aman (sambil mengarahkan pandangan Terdakwa II ke parkiran sekolah tersebut) kau tunggu di motor dulu tengok situasi bia aku yang masuk ngambek motor tu” dan dijawab Terdakwa I “iyolah aku nunggu dimotor”.
- Kemudian Terdakwa II berjalan ke dalam parkiran SMP N 4 Merangin dan langsung menuju ke tempat sepeda motor HONDA BEAT warna Magenta Hitam dengan nopol BH 3746 PN di parkir dan kemudian Terdakwa II mengeluarkan Kunci T yang telah Terdakwa II bawa sebelumnya. Selanjutnya Terdakwa II merusak lobang kunci kontak dari sepeda motor tersebut dengan menggunakan Kunci T yang berbentuk tipis dan runcing yang terbuat dari besi kemudian Terdakwa II memasukan kunci T tersebut ke dalam lobang kunci kontak. Pada saat Terdakwa II sedang merusak lobang kunci sepeda motor, dan mengambil sepeda motor tersebut,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I menunggu di motor sembari mengawasi situasi di sekitar SMPN 4 Merangin tersebut.

- Selanjutnya setelah berhasil menghidupkan sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam tersebut, Terdakwa II langsung membawa motor tersebut keluar SMP N 4 Merangin, kemudian Terdakwa II berkata “payo serempak ikuti aku” dan kemudian Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I beriringan dan kabur menuju ke Desa Seling Kec. Tabir, bahwa Terdakwa II bersama-sama Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna Hitam Magenta Hitam nopol BH 3746 PN tanpa seizin dari saksi OSNA YENTI Binti SAMSUDDIN.
- Setibanya di Desa Seling, Terdakwa I langsung pulang ke rumah orang tuanya dan Terdakwa II langsung menuju kerumah Saksi NOPENDI IRWANTO Bin A. KADIR. Setibanya di rumah Saksi NOPENDI IRWANTO, Terdakwa II langsung mengajak Saksi NOPENDI IRWANTO untuk pergi menjualkan sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa II bersama dengan Saksi NOPENDI IRWANTO pergi ke SPE Itam Ulu Kec. Tabir Selatan dengan menggunakan 2 unit sepeda motor yaitu sepeda motor milik Saksi NOPENDI IRWANTO dan sepeda motor hasil pencurian tersebut.
- Setibanya di SPE itam Ulu Saksi NOPENDI IRWANTO langsung menjual sepeda motor hasil pencurian tersebut kepada orang yang Terdakwa II tidak kenal dan kemudian orang tersebut memberikan uang kepada Saksi NOPENDI IRWANTO sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut diberikan kepada Terdakwa II dan Terdakwa II langsung memberikan uang kepada Saksi NOPENDI IRWANTO sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa II bersama dengan Saksi NOPENDI IRWANTO langsung pulang kerumahnya dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi NOPENDI IRWANTO.
- Bahwa setelah tiba di Desa Seling, Terdakwa II diantarkan oleh Saksi NOPENDI IRWANTO Bin A. KADIR ke rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I pulang ke Desa Keroya pada saat dalam perjalanan Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk berhenti tepatnya di jembatan Dsn ganduk Desa Seling kemudian Terdakwa II memberikan uang kepada Terdakwa I “ko sen jual motor tadi kito bagi duo (sambil memberikan uang sebesar Rp.2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah))” dijawab Terdakwa I “iyo lah” kemudian para Terdakwa

Halaman 17 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022./PN.Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



melanjutkan perjalanan dan pulang ke Desa Keroya Kec. Pamenang Kab. Merangin.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa I yang sedang berada di ujung tanjung pasar bawah bangko ditangkap oleh tim elang sat reskrim polres merangin, kemudian Tim melakukan pengembangan lebih lanjut untuk mencari Terdakwa II dan pada hari Rabu Tanggal 05 Januari 2022 sekira Pukul 08.30 WIB di Desa Tanjung Lamin Kec. Pamenang Barat Terdakwa II berhasil ditangkap dan dibawa ke Polres Merangin Untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa II bersama-sama Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna Hitam Magenta Hitam nopol BH 3746 PN, saksi OSNA YENTI Binti SAMSUDDIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para terdakwa :

Menimbang, bahwa Majelis telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung, demi singkatnya isi putusan ini maka cukuplah menunjuk pada apa yang tertulis secara lengkap didalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dan dianggap telah ikut termasuk serta dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut, yaitu :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” menurut ketentuan Undang-Undang adalah Subyek Hukum yaitu Orang atau Badan Hukum selaku pemegang Hak dan Kewajiban dan dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya. Bahwa yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah SOLIHIN Alias LIHIN Bin HASIM bersama sama dengan terdakwa SOLIHIN Alias SOLI Bin BUSTOMI, hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa yang membenarkan identitas dalam surat dakwaan serta sepanjang dalam pemeriksaan di persidangan ternyata para terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya oleh karenanya tidak diketemukan adanya alasan penghapus pidana baik berupa alasan pemaaf maupun pembeda.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, Menurut *R. Soesilo*, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, belum ada dalam penguasaannya. Menurut *R. Soesilo* suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat.

Menurut *Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H.*, mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke lain tempat.

Menimbang, berdasarkan pengertian dan teori dari tindakan mengambil tersebut, dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa pengakuan terdakwa SOLIHIN Alias LIHIN Bin HASIM bersama sama dengan terdakwa SOLIHIN Alias SOLI Bin BUSTOMI telah melakukan perbuatan mengambil, yang dalam hal ini berupa 1 (satu) unit SPM Jenis Honda Beat warna Hitam Merah Muda Nopol BH 3746 PN Noka : MH1JM1112JK580017 Nosin: M11776750F.

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk ke dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, bahwa benar barang berwujud yang diambil oleh **terdakwa SOLIHIN Alias LIHIN Bin HASIM** bersama sama dengan **terdakwa SOLIHIN Alias SOLI Bin BUSTOMI** berupa berupa 1 (satu) unit SPM Jenis Honda Beat warna Hitam Merah Muda Nopol BH 3746 PN Noka : MH1JM1112JK580017 Nosin: M11776750F, jelas sekali bahwa barang tersebut memiliki nilai ekonomis karena barang tersebut adalah barang yang dapat diperjualbelikan dan barang tersebut diambil tanpa izin oleh **terdakwa SOLIHIN Alias LIHIN Bin HASIM** bersama sama dengan **terdakwa SOLIHIN Alias SOLI Bin BUSTOMI**.

Mengenai pembentukan pasal 363 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*rorend goed*) dan benda-benda berwujud (*stoffelijk goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja.

Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri. Seperti sebuah sepeda milik A dan B, yang kemudian A mengambilnya dari kekuasaan B lalu menjualnya. (*Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Bayu Media, Malang, 2003, halaman 5*)

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti didapat petunjuk, bahwa **terdakwa SOLIHIN Alias LIHIN Bin HASIM** bersama sama dengan **terdakwa SOLIHIN Alias SOLI Bin BUSTOMI** Pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021, sekira pukul 12.00 WIB bertempat di SMPN 04 Merangin kelurahan pematang kandis, kec. Bangko kab. Merangin, telah mengambil 1 (satu) unit SPM Jenis Honda Beat warna Hitam Merah Muda Nopol BH 3746 PN Noka : MH1JM1112JK580017 Nosin: M11776750F milik Korban **OSNA YENTI Binti SAMSUDDIN**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

3. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa terdapat kalimat “atau” sehingga unsur pasal ini disusun secara alternatif apabila salah satu unsur ini terpenuhi maka unsur ini terpenuhi.

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa SOLIHIN Alias LIHIN Bin HASIM bersama sama dengan terdakwa SOLIHIN Alias SOLI Bin BUSTOMI dengan cara mengeluarkan Kunci T yang telah Terdakwa SOLIHIN Alias SOLI Bin BUSTOMI bawa sebelumnya. Selanjutnya Terdakwa SOLIHIN Alias SOLI Bin BUSTOMI merusak lobang kunci kontak dari sepeda motor tersebut dengan menggunakan Kunci T yang berbentuk tipis dan runcing yang terbuat dari besi kemudian Terdakwa SOLIHIN Alias SOLI Bin BUSTOMI memasukan kunci T tersebut ke dalam lobang kunci kontak, , selanjutnya setelah berhasil menghidupkan sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam tersebut, Terdakwa SOLIHIN Alias SOLI Bin BUSTOMI langsung membawa motor tersebut keluar SMP N 4 Merangin, kemudian Terdakwa SOLIHIN Alias SOLI Bin BUSTOMI bersama dengan Terdakwa SOLIHIN Alias LIHIN Bin HASIM beriringan dan kabur menuju ke Desa Seling Kec. Tabir, bahwa Terdakwa II bersama-sama Terdakwa SOLIHIN Alias LIHIN Bin HASIM mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna Hitam Magenta Hitam nopol BH 3746 PN tanpa seizin dari saksi OSNA YENTI Binti SAMSUDDIN.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa SOLIHIN Alias LIHIN Bin HASIM bersama sama dengan terdakwa SOLIHIN Alias SOLI Bin BUSTOMI Pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021, sekira pukul 12.00 WIB bertempat di SMPN 04 Merangin kelurahan pematang kandis, kec. Bangko kab. Merangin, telah mengambil 1 (satu) unit SPM Jenis Honda Beat warna Hitam Merah Muda Nopol BH 3746 PN Noka : MH1JM1112JK580017 Nosin: M11776750F ,

bahwa saat kejadian tersebut, terdakwa SOLIHIN Alias LIHIN Bin HASIM berperan menunggu di motor sembari mengawasi situasi di sekitar SMPN 4 Merangin tersebut pada saat terdakwa SOLIHIN Alias SOLI Bin BUSTOMI mengambil 1 (satu) unit SPM Jenis Honda Beat warna Hitam Merah Muda Nopol BH 3746 PN Noka : MH1JM1112JK580017 Nosin: M11776750F

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terbukti ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa atas segala perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dan terbukti pula Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya oleh karenanya sebagai konsekuensi yuridis maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan menentukan bahwa penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam dari negara, melainkan sebagai upaya fungsional untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi anggota masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai masyarakat yang aman, damai dan tertib ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum maupun permohonan Para Terdakwa sehingga pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini telah dianggap cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses peradilan ini Para Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup serta pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan status barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) Lembar surat

Halaman 22 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022./PN.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor R2 jenis Honda Beat Warna Magenta Hitam dengan nomor polisi BH 3764 PN dengan Nomor Rangka MH1JM112JK5580017 dan Nomor Mesin JM11E – 1559270 an. REVI YULIANTI, 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Merk Honda dengan Nomor Seri P321, Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada yang berhak An. OSNA YENTI Binti SAMSUDDIN.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama proses persidangan ini Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- **Keadaan yang meringankan :**
- Para Terdakwa masih muda ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SOLIHIN Alias LIHIN Bin HASIM bersama sama dengan terdakwa SOLIHIN Alias SOLI Bin BUSTOMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan memberatkan “ sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor R2 jenis Honda Beat Warna Magenta Hitam dengan nomor polisi BH 3764





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN dengan Nomor Rangka MH1JM112JK5580017 dan Nomor Mesin JM11E – 1559270 an. REVI YULIANTI.

- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Merk Honda dengan Nomor Seri P321

Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada yang berhak An. OSNA YENTI Binti SAMSUDDIN.

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri bangko pada Hari Kamis, tanggal 28 April 2022 oleh kami Daniel Elisa Setiawan Simanjuntak, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Deni Hendra ST Panduko, S.H, M.H, dan Amir El Hafidh, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Yusni Rini sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, dihadiri pula oleh Julfadli, S.H sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merangin dan Para Terdakwa tersebut.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

Hendra ST Panduko, S.H, M.H

Daniel Elisa Setiawan Simanjuntak, S.H, M.H

Amir El Hafidh, S.H

Panitera Pengganti

Yusni Rini

Halaman 24 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022./PN.Bko